RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)		
Nama Penerbit	:	PT. BPR Syariah Harta Insan Karimah Mitra Cahaya Indonesia
Nama Produk	:	Produk iB Tabungan Cahaya Berhadiah
Jenis Produk	:	Tabungan
Mata Uang	:	IDR (Rupiah)
Deskripsi Produk	:	Tabungan berjangka dengan promo hadiah langsung tanpa diundi dengan skema menabung dan jangka waktu menabung yang dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan Nasabah

FITUR UTAMA PRODUK		
Tujuan Tabungan	:	Membantu masyarakat mewujudkan keinginan memiliki/ mendapatkan suatu barang atau layanan jasa dengan cara menabung dimana hadiah atau jasa didapatkan didepan setelah pembukaan rekening tabungan
Segmen Nasabah	:	Perorangan dan Badan Usaha
Akad	:	Mudharabah Mutlaqah
Bukti Kepemilikan Rekening	:	Bank akan menerbitkan buku tabungan atas nama nasabah
Data Ringkas	:	Minimal Setoran awal ≥ Rp 10.000.000,-
Bagi Hasil	:	Nisbah 5% untuk Nasabah 95% untuk Bank
Jangka Waktu	:	Minimal 12 Bulan

MANFAAT

1. Dana Nasabah dikelola sesuai dengan prinsip syariah
2. Persyaratan pembukaan rekening mudah dan sederhana
3. Kemudahan dalam bertransaksi
4. Melayani *pick up service*
5. Mendapatkan hadiah dimuka sesuai keinginan nasabah tanpa diundi, dimana nominal hadiah setara E.R 5,5% per tahun untuk tenor sampai dengan 3 tahun, dan setara 6,5% untuk tenor > 3tahun

RISIKO

1. Nasabah yang menarik dananya sebelum jatuh tempo, maka Nasabah bersedia mengganti rugi (ta'widh) hadiah yang telah diterima secara proporsional sesuai dengan sisa jangka waktu penempatan.
2. Nasabah bersedia dananya di-hold selama periode program
3. Nilai simpanan yang dijamin oleh LPS maksimal sebesar Rp 2 Milyar per Nasabah per Bank.

BIAYA dan PAJAK		
Biaya Administrasi bulanan	:	Rp 1.500,-
Biaya Buku Tabungan Hilang	:	Rp 5.000,-
Biaya Penutupan Rekening saat Jatuh Tempo	:	Rp 10.000,-
Biaya Penutupan Rekening sebelum Jatuh Tempo	:	Rp 10.000,-
Biaya Cetak Rekening Koran	:	Rp 5.000,-
Biaya Penggantian Buku Tabungan Karena Penuh/Rusak	:	Gratis
Pajak	:	Pengenaan perpajakan sesuai aturan tentang pajak tabungan yang berlaku

PERSYARATAN DAN TATA CARA
Perorangan:
1. Nasabah usia minimal 17 tahun 2. Dokumen yang diperlukan: • Kartu Tanda Penduduk (KTP) • NPWP (optional) 3. Mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Tabungan
Badan Usaha:
1. Dokumen yang diperlukan: • Akta Pendirian Badan Usaha dan Akta Perubahan terakhir Badan Usaha • NPWP Pengurus dan Badan Usaha • KTP Pengurus Badan Usaha • NIB Badan Usaha 2. Mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Tabungan

SIMULASI

SIMULASI NOMINAL HADIAH						
Nominal Tabungan	**12**	**36**	**48**	**60**	**84**	**120**
100.000.000	4.400.000	13.200.000	20.800.000	26.000.000	36.400.000	52.000.000
200.000.000	8.800.000	26.400.000	41.600.000	52.000.000	72.800.000	104.000.000
300.000.000	13.200.000	39.600.000	62.400.000	78.000.000	109.200.000	156.000.000
400.000.000	17.600.000	52.800.000	83.200.000	104.000.000	145.600.000	208.000.000
500.000.000	22.000.000	66.000.000	104.000.000	130.000.000	182.000.000	260.000.000

Keterangan:
Nominal hadiah dan jangka waktu diluar tabel dapat menghubungi petugas

INFORMASI TAMBAHAN

1. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), Nasabah tidak diperkenankan untuk memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pejabat dan/atau karyawan PT BPRS HIK MCI.
2. Permohonan pembukaan rekening dapat dilakukan melalui kantor Bank atau Petugas Bank dengan memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan pembukaan rekening yang telah ditetapkan oleh Bank.
3. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan – LAPS SJK atau lembaga Pengadilan.

LAYANAN PENGADUAN

Nasabah dapat mengajukan pertanyaan atau pengaduan dengan datang langsung ke kantor BPRS HIK Mitra Cahaya Indonesia atau dapat menghubungi melalui :

Nomor Telpon : 0274 – 881159
Website : bprshikmci.co.id
Email : info@bprshikmci.co.id

DISCLAIMER
1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (“Ringkasan”) ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan (“Perjanjian”), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan ketentuan/perundang-undangan/peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.